




PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYECH YUSUF NO.7 TELP. (0418) 21022
Kabupaten Takalar – 92211



PUTUSAN / PENETAPAN

Berkas perkara : 91/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Tanggal pendaftaran : 02 Mei 2017



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Anti Dg. Sayang binti **Tunru Dg. Ngero** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Restoran Cobe-Cobe Takalar, tempat kediaman di Dusun Boddia, Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat; melawan

Nurdin Dg. Siriwa bin **Mandolo Dg. Gassing**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 91/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 02 Mei 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/51/VI/2009, tertanggal 18 Juni 2009;

Hal. 1 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua penggugat di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 9 bulan dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 2 tahun 10 bulan.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Idul Fitra bin Nurdin Dg Siriwa, umur 6 tahun dan sekarang ikut bersama tergugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Keluarga tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Tergugat menargetkan uang belanja penggugat hanya sepuluh ribu per hari.
 - Selama pisah tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hayati.
5. Bahwa pada bulan November 2013, pada saat itu penggugat meminta uang belanja kepada tergugat, namun tergugat marah dan mengusir penggugat, lalu penggugat pergi meninggalkan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun enam bulan lamanya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Nurdin Dg. Siriwa) terhadap penggugat (Anti Dg. Sayang binti Tunru Dg. Ngero).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 91/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 12 Mei 2017 dan tanggal 24 Mei 2017, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar kembali hidup rukun bersama tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, Dalam perkara ini juga tidak dilakukan upaya mediasi karena tergugat

Hal. 3 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/51/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama, Rajja Dg Nai bin Tunru Dg Ngero, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi yang bernama Anti Dg. Sayang binti Tunru Dg. Ngero dan tergugat adalah suami penggugat bernama Nurdin Dg. Siriwa bin Mandolo Dg. Gassing.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2009, di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Idul Fitra bin Nurdin Dg Siriwa, umur 6 tahun ikut bersama tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena keluarga tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat hanya memberi uang belanja tidak mencukupi

Hal. 4 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

- Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering memukul penggugat dan memuncak ketika tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Mutti Dg Caya binti Pannungkulang Dg Sore, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petanni, tempat kediaman di Dusun Boddia, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah adik ipar dan sepupu saksi sedangkan tergugat adalah adik saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2009, di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian dirumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Idul Fitra bin Nurdin Dg Siriwa, umur 6 tahun ikut bersama tergugat.

Hal. 5 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena keluarga tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar karena tinggal berdekatan rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat mengusir penggugat pada bulan November 2013.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Hayati.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerima.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya, tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat

Hal. 6 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak awal pernikahan dan sifatnya berlangsung secara terus-menerus, disebabkan

- Keluarga tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Tergugat menargetkan uang belanja penggugat hanya sepuluh ribu per hari.
- Selama pisah tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hayati.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui

Hal. 7 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa maka yang pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/51/VI/2009, tertanggal 18 Juni 2009, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan pada tanggal 30 Mei 2009 antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama Rajja Dg Nai bin Tunru Dg Ngero dan Mutti dg Caya binti Pannungkulang Dg Sore telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat meskipun sejak awal sering muncul perselisihan dan pertengkaran namun tetap kembali rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena keluarga tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sering menargetkan uang belanja penggugat dan tergugat menikah dengan perempuan lain dan sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, meskipun telah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mengetahui keluarga tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan bahwa sejak bulan November 2013 tergugat mengusir penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2009, di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa meskipun awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran namun tetap kembali rukun dan harmonis dan dikaruniai satu orang anak, keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, sering memberi nafkah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan keluarga tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, memberi uang belanja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Hal. 11 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء ضي طلقة

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka mejelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Hal. 12 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat pernikahan penggugat dan tergugat di langsunjkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain tergugat (Nurdin Dg Siriwa bin Madolo Dg Gassing) terhadap penggugat (Anti Dg Sayang binti Tunru Dg Ngero).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsunjkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1438 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Annisa, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Annisa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 691.000,00

Hal. 14 dari 14 hal Put No 91 /Pdt.G/2017/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)